



PUTUSAN
Nomor 42 P/HUM/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

FORUM PENGUSAHA SAWIT INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 9 April 2020 di hadapan Muhammad Ishak, S.H., M.Kn., M.M., Notaris di Kota Kendari, diwakili H. Hendra Barori, tempat tinggal di Jalan Angkatan 45, Lr. Majapahit Nomor 2428, RT.001 RW.001, Kelurahan Damang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, jabatan Ketua Umum;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa: Andi Ryza Fardiansyah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Fardiansyah & Co, beralamat di Gedung Arva Lantai 5, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Cikini, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

BUPATI LANDAK, tempat kedudukan di Jalan Raya Ngabang, Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa: Glorio Sanen, S.H., dan Yusrang, S.H., Para Advokat pada Firma Hukum Sanen, beralamat di Jalan Purnama Kompleks Purnama Permai 2 Nomor H9, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 31 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 8 Juni 2020, dan diregister dengan Nomor 42 P/HUM/2020, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") menyatakan:
"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang;"
2. Bahwa begitupun dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ("UU MA") menyatakan:
"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;"
3. Demikian pula dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:
"(2) Mahkamah Agung berwenang:
 1.;
 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;"
4. Bahwa yang menjadi objek perkara *in casu* adalah Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan ("Perda Kab. Landak No.



2/2018”) yang merupakan Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU No. 12/2011”) (Bukti P – 2). Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“Perma No. 1/2011”) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang;
6. Bahwa Pemohon adalah organisasi yang bernama Forum Pengusaha Sawit Indonesia yang merupakan kelompok masyarakat berupa Perkumpulan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 02 tanggal 9 April 2020 di hadapan Notaris & PPAT Muhammad Ishak, S.H., M.Kn., M.M. (Bukti P – 3) dan H. Hendra Barori sebagai Ketua Umum;
7. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Pemohon, tugas utama Pemohon sebagai organisasi dan wadah bagi para anggotanya adalah:
 - a. Sebagai wadah yang mewakili dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan anggota termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan hukum dan kepentingan-kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar pengadilan selaku pelaku usaha di bidang perkelapasawitan;
 - b. Sebagai forum komunikasi para pelaku usaha di bidang perkelapasawitan baik perseorangan maupun badan hukum yang ada di seluruh Indonesia;
 - c. Sebagai mitra pemerintah dalam upaya untuk membangun, meningkatkan serta mengembangkan bidang usaha perkelapasawitan termasuk melakukan pembinaan untuk



menciptakan pelaku usaha di bidang perkelapasawitan yang taat hukum dan berorientasi pada pembangunan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. Membina, memajukan dan meningkatkan kinerja setiap anggota khususnya di bidang usaha perkelapasawitan dalam menghadapi tantangan ekonomi global;
- e. Mendorong terwujudnya masyarakat adil makmur yang berlandaskan Pancasila melalui pengembangan usaha perkelapasawitan yang berpihak pada kepentingan nasional;

Berdasarkan hal tersebut maka Pemohon memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya di dalam dan diluar pengadilan termasuk Permohonan *in casu* yang diajukan atas dasar adanya kerugian yang dialami oleh anggota Pemohon di Kabupaten Landak dengan diterbitkannya Perda Kab. Landak No. 2/2018 sebagaimana yang secara rinci akan Pemohon uraikan dalam Permohonan ini;

8. Bahwa Pemohon beranggotakan pelaku usaha di bidang perkelapasawitan yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk pelaku usaha perkelapasawitan yang berada di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat yang terkena dampak langsung dan dirugikan hak-haknya akibat diterbitkannya Perda Kabupaten Landak Nomor 2/2018 khususnya ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:

“Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan;”

9. Bahwa selain bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana yang akan diruikan selanjutnya dalam permohonan ini, Pasal *a quo* juga senyatanya telah melanggar hak-hak dari anggota



Pemohon khususnya pengusaha perkelapasawitan yang berada di Kabupaten Landak, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum serta menyebabkan kerugian kepada Pemohon karena Pemohon tetap akan ternilai salah berdasarkan Perda *a quo* walaupun telah melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu (Bukti P – 4) membangun kebun untuk masyarakat sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari total luas lahan yang diusahakannya;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Perda *a quo* Pemohon potensial pasti harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membangun kebun masyarakat. Belum lagi fakta bahwa tidak seluruh areal dalam sebuah lahan yang diusahakan oleh pelaku usaha perkelapasawitan yang dapat ditanami. Tentu saja, hal ini menjadikan penerapan Perda *a quo* tidak hanya secara nyata menyebabkan kerugian kepada Pemohon sebagai pelaku usaha perkelapasawitan dari aspek regulasi yang tidak memberikan kepastian hukum, namun juga menyebabkan dampak pada aspek faktual yang berimbas pada kerugian materiil yang potensial pasti akan dialami oleh Pemohon dan pelaku usaha perkelapasawitan lainnya di Kabupaten Landak apabila Perda *a quo* diterapkan;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini dan oleh karenanya Mahkamah Agung RI berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

C. BATU UJI PERMOHONAN

12. Bahwa definisi dari Permohonan Keberatan dalam Uji Materil Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang yang menjadi lingkup kewenangan Mahkamah Agung adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 (“PERMA No. 1/2011”) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2020



“Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;”

13. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, objek Permohonan *in casu* adalah ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 yang selengkapnya berbunyi:

“Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan;”

Yang faktanya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu:

a. Bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1) UU No. 39/2014:

“Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan;”

b. Bertentangan dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 huruf a, huruf d dan huruf e Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU No. 12/2011”) yang selengkapnya berbunyi:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;



- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.”

Adapun pengertian dari asas *a quo* adalah sebagaimana yang tercantum dalam bagian Penjelasan UU No. 12/2011 yaitu:

“Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;”

- c. Bertentangan dengan Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12/2011 yang selengkapny berbunyi:

“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;



- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan;
- i. Ketertiban Dan Kepastian Hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, Kerasian, Dan Keselarasan.”

Adapun pengertian dari asas *a quo* adalah sebagaimana yang tercantum dalam bagian Penjelasan UU No. 12/2011 yaitu:

“Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;”

14. Bahwa demikian pula Perda Kab. Landak No. 2/2018 mengalami kontradiksi internal yaitu materi muatannya *in casu* Pasal 11 ayat (1) bertentangan dengan landasan filosofis pembentukannya sendiri yaitu konsideran menimbang huruf a yang berbunyi:

“Bahwa kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten Landak menunjukkan kecenderungan terus berkembang dalam menunjang pembangunan daerah, sehingga diperlukan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pelaku usaha perkebunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari kegiatan usaha perkebunan;”

Berdasarkan hal tersebut maka eksistensi Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 *a quo* bertentangan dengan dasar pembentukannya sebagaimana yang tercantum dalam konsideran *a quo* karena tidak memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan yang selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci dalam Permohonan ini;

D. POKOK PERMOHONAN

Pasal 11 Ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 Bertentangan Dengan
Pasal 58 Ayat (1) UU No. 39/2014



15. Bahwa Perda Kabupaten Landak No. 2/2018 adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 posisinya berada di bawah Undang-Undang. Adapun hierarki dimaksud secara lengkap adalah sebagai berikut:

"Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."

16. Bahwa hierarki sebuah peraturan perundang-undangan menentukan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 12/2011 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7 ayat (2) UU No. 12/2011

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Adapun makna dari hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 12/2011 adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal *a quo* yaitu:

"Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12/2011

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi."



Oleh karena itu, sebuah Peraturan Daerah dalam posisinya sebagai peraturan yang lebih rendah pada hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferior*);

17. Bahwa ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 sebagai Peraturan Perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 39/2014 yang merupakan peraturan yang menjadi dasar pembentukannya. Adapun pertentangannya adalah sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018:

“Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan.”

Pasal 58 ayat (1) UU No. 39/2014:

“Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan.”

Dimana dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 Kewajiban Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya untuk membangun kebun masyarakat sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan, sedangkan dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 39/2014 kewajiban perusahaan perkebunan untuk



membangun kebun masyarakat minimal sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan;

18. Bahwa hal tersebut dengan jelas menunjukkan adanya dua kewajiban bagi perusahaan perkebunan yang saling bertentangan antara kewajiban sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 dengan kewajiban sebesar 20% (dua puluh per seratus) dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 39/2014. Sehingga jelas Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 telah menciptakan hukum baru (dalam hal ini kewajiban baru) yang bertentangan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 39/2014 sebagai peraturan yang lebih tinggi. Hal tersebut jelas menyebabkan Perda Kab. Landak No. 2/2018 tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana asas hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12/2011 dan asas *lex superior derogate legi inferior* yang merupakan asas umum peraturan perundang-undangan;
- Oleh karena itu, frasa wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 sudah seharusnya dinyatakan tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum apapun sepanjang tidak dimaknai "wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU No. 39/2014;
19. Bahwa selain itu, frasa "wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan" dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 merupakan pasal yang



memberikan kewajiban yang definitif/mutlak. Bahwa pelaku usaha perkelapasawitan di Kabupaten Landak berdasarkan ketentuan Perda *a quo* bahkan tidak bisa membangun perkebunan masyarakat melebihi jumlah 30% (tiga puluh per seratus) dari luas areal perkebunan yang diusahakannya;

Penerapan ketentuan ini tentu saja potensial pasti akan menimbulkan masalah bagi pelaku usaha perkelapasawitan di Kabupaten Landak karena faktanya kondisi setiap pelaku usaha berbeda-beda. Ada pelaku usaha yang bisa membangun lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) namun ada juga yang tidak dapat memenuhinya. Sehingga penerapan sebuah klausul yang membebaskan kewajiban definitive kepada pelaku usaha adalah hal yang sesungguhnya juga bertentangan dengan semangat kemudahan investasi di Indonesia dan bertentangan dengan tujuan awal pembangunan kebun masyarakat yaitu sebagai tanggungjawab sosial (*corporate social responsibility*) bagi pelaku usaha perkebunan khususnya di bidang perkelapasawitan;

20. Bahwa jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) UU No. 39/2014, frasa "wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan" mengandung kata "paling rendah" sehingga lebih bersifat terbuka karena memberikan kisaran jumlah luas lahan yang digunakan bagi pelaku usaha perkebunan dan hanya menentukan batas minimal yaitu sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari luas jumlah lahan yang diusahakannya. Konstruksi pasal ini jelas memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan membuka lebih banyak pilihan sehingga bisa diterapkan pada berbagai kondisi yang ada pada pelaku usaha perkelapasawitan di Kabupaten Landak;
21. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa frasa "wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70%"



(tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan” dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 dalam segala aspek bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yaitu Pasal 58 ayat (1) UU No. 39/2014; Pasal 11 Ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 Bertentangan Dengan Pasal 5 Huruf a, Huruf d dan Huruf e UU No. 12/2011

22. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 juga bertentangan dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Asas Kejelasan Tujuan, Asas Dapat Dilaksanakan dan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 huruf a, huruf d dan huruf e UU No. 12/2011 dan penjelasannya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam Permohonan ini;

23. Bahwa salah satu tujuan dari diterbitkannya Perda Kab. Landak No. 2/2018 sebagai perubahan kedua Perda Kab. Landak No. 10/2008 adalah untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Konsideran Menimbang huruf a Perda Kab. Landak No. 2/2018 yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten Landak menunjukkan kecenderungan terus berkembang dalam menunjang pembangunan daerah, sehingga diperlukan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pelaku usaha perkebunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari usaha perkebunan.”

24. Bahwa ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 yang mewajibkan pelaku usaha perkebunan untuk membangun kebun masyarakat sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari total luas areal lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan, karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni Pasal 58 ayat (1) UU No. 39/2014 sehingga menyebabkan perusahaan perkebunan di Kabupaten Landak tidak mendapatkan



perlindungan sebagaimana tujuan dari diterbitkannya Perda Kab. Landak No. 2/2018. Tidak adanya perlindungan dimaksud adalah ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 justru akan menyebabkan perusahaan perkebunan terpahami melanggar ketentuan Perda *a quo* jika membangun kebun masyarakat seluas 20% dari total luas areal lahan yang diusahakannya. Padahal perusahaan perkebunan yang membangun kebun masyarakat sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari total luar areal yang diusahakannya bukanlah merupakan sebuah pelanggaran hukum jika didasarkan pada ketentuan yang lebih tinggi yaitu Pasal 58 ayat (1) UU No. 39/2014;

25. Bahwa demikian pula frasa wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 terbukti tidak mempertimbangkan efektifitas penerapan peraturan tersebut di masyarakat. Hal tersebut disebabkan kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan perkebunan untuk membangun kebun masyarakat sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari total luas areal yang diusahakan tidak mungkin dapat diterapkan mengingat ketentuan tersebut menimbulkan masalah bagi perusahaan perkebunan yang membangun lahan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 39/2014 yaitu sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal yang diusahakannya. Sehingga frasa *a quo* jelas bertentangan dengan “*asas dapat dilaksanakan*” sebagai *asas* pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d UU No. 12/2011;
26. Bahwa pertentangan antara ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 khususnya frasa “wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per



seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan” dengan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 39/2014 kemudian menyebabkan Perda Kab. Landak No. 2/2018 potensial pasti mengancam stabilitas investasi perkebunan di Kabupaten Landak yang akan berefek sistemik termasuk pada kerugian yang juga akan dialami masyarakat karena perusahaan perkebunan banyak yang tidak akan beroperasi akibat dari diterapkannya ketentuan *a quo*;

27. Bahwa hal tersebut tampak jelas dari fakta bahwa usaha perkebunan bukanlah sebuah usaha yang tidak terikat dengan subsistem sosial yang lain seperti ekonomi dan kesejahteraan social masyarakat. Jelasnya keterkaitan antara industri perkebunan dengan hal-hal tersebut itu pula yang menjadi dasar diterbitkannya UU No. 39/2014 sebagai payung hukum bagi semua regulasi-regulasi perkebunan yang terbit di bawahnya, sebagaimana yang jelas tertuang dalam bagian umum Penjelasan UU Nomor 39/2014 alinea ke 5 (lima) yang selengkapnya sebagai berikut:

“Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.”

Dimana dengan jelas disebutkan bahwa perlindungan terhadap pelaku usaha perkebunan adalah salah satu tujuan diterbitkannya undang-undang ini. Oleh karena itu, setiap regulasi yang kemudian terbit sebagai norma pelaksana dari UU No. 39/2014 sudah sepatutnya memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dalam



rangka memenuhi tujuan utama pengaturan penyelenggaraan usaha perkebunan;

28. Bahwa oleh karena itu, frasa "wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan" dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak berlaku atau setidaknya tidaknya berkekuatan hukum apapun sepanjang tidak dimaknai "wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU No. 39/2014, karena telah menyebabkan Perda Kab. Landak No. 2/2018 bertentangan dengan Pasal 5 huruf a, huruf d dan huruf e UU No. 12/2011;

Pasal 11 Ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 Bertentangan Dengan Pasal 6 ayat (1) Huruf i UU No. 12/2011

29. Bahwa frasa "wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan" dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 39/2014 menyebabkan pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Landak tidak memperoleh kepastian hukum. Hal tersebut sebagaimana yang telah kami paparkan dalam Permohonan ini, bahwa kewajiban bagi pelaku usaha perkebunan untuk membangun kebun masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 adalah sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari total luas areal yang diusahakannya, sedangkan dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 39/2014 hanya sebesar 20% (dua puluh per seratus).



30. Bahwa perbedaan batas minimal kewajiban ini selain merupakan dua hal yang bertentangan karena Perda Kab. Landak No. 2/2018 telah menciptakan hukum baru, hal tersebut juga menyebabkan pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Landak akan terpahami salah jika membangun kebun masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU No. 39/2014 sehingga jelas menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Landak; Oleh karena itu, frasa “wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan” dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak berlaku atau setidaknya tidaknya berkekuatan hukum apapun sepanjang tidak dimaknai “wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU No. 39/2014, karena telah menyebabkan Perda Kab. Landak No. 2/2018 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf I UU No. 12/2011; Perda Kab. Landak No. 2/2018 Tidak Melaksanakan Klarifikasi Menteri Dalam Negeri

31. Bahwa Perda Kab. Landak No. 2/2018 adalah perubahan kedua dari Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan (“Perda Kab. Landak No. 10/2008”). Adapun Perda Kab. Landak No. 10/2008 senyatanya telah diklarifikasi untuk tidak dilaksanakan dan untuk dilakukan perubahan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 188.34/1671/SJ tertanggal 29 April 2010 (Bukti P – 5) yang salah satu poin klarifikasi dalam surat itu adalah sebagai berikut:

1.;
2. Pengembangan kebun dengan pengaturan perbandingan luas lahan kebun masyarakat dan perusahaan 30% : 70% pada Perda



No. 10 Tahun 2008 Kabupaten Landak Pasal 11 ayat (2) huruf c, tidak sama dengan kewajiban kemitraan yang berlaku saat ini. Pada Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007 kewajiban perusahaan adalah melaksanakan pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan dengan sumber dana antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil;

3.;

32. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka salah satu isu atau permasalahan yang menyebabkan Perda Kab. Landak No. 10/2008 harus diubah adalah karena penerapan kewajiban bagi pelaku usaha perkebunan untuk membangun kebun masyarakat seluas 30% (tiga puluh per seratus) dari total areal yang diusahakannya. Di mana seharusnya Perda Kab. Landak No. 2/2018 sebagai perubahan kedua mengikuti klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud. Namun faktanya, Perda Kab. Landak No. 2/2018 tetap mengatur hal tersebut dalam Pasal 11 ayat (1) walaupun dengan cara menabrak semua aturan dan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Sehingga ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 khususnya frasa *a quo* jelas telah menyebabkan Perda Kab. Landak No. 2/2018 menjadi peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kaidah hukum serta asas-asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan;

33. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka frasa "wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan" dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak



berlaku atau setidaknya tidaknya berkekuatan hukum apapun sepanjang tidakdi maknai "wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU No. 39/2014;

E. KESIMPULAN

1. Frasa "wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan" dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU No. 39/2014;
2. Frasa "wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan" dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf d dan huruf e UU No. 12/2011;
3. Frasa "wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan" dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf l UU No. 12/2011;
4. Frasa "wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan" dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 menyebabkan Perda Kab. Landak No. 2/2018 tidak mematuhi himbauan klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 188.34/1671/SJ tertanggal 29 April 2010;



F. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus Permohonan ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:
 - a. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
 - b. Pasal 5 huruf a, huruf d dan huruf e dan Pasal 6 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;Dan oleh karena itu tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;
3. Memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Landak untuk mencabut Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan Putusan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Landak untuk dicantumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Landak;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan (Bukti P-1);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Pendirian Forum Pengusaha Sawit Indonesia Nomor 02 Tanggal 09 April 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Ishak, S.H., M.Kn., M.M. (Bukti P-3);
4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Bukti P-4);
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.34/1671/SJ tertanggal 29 April 2010 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 23 Juni 2020, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 42/PER-PSG/VI/42P/HUM/2020, tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis bertanggal 29 Juni 2020, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. UMUM

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menentukan secara tegas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menentukan Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;

Penyelenggaraan Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga dalam usaha mewujudkannya di Kabupaten Landak peran Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan mengatur Kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat

Halaman 21 dari 31 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saling ketergantungan dengan pekebun, Karyawan dan Masyarakat sekitar Perkebunan;

Disamping hal tersebut di atas, perlu dijelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pelaku usaha perkebunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari kegiatan usaha perkebunan;

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan dipandang sebagai instrumen hukum yang sangat penting untuk menentukan Kemitraan Usaha Perkebunan, terutama dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Landak untuk melaksanakan tujuan UU No. 39 Tahun 2014 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Dalam surat Permohonan, Pemohon adalah Forum Pengusaha Sawit Indonesia sebuah Perkumpulan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 02 tanggal 9 April 2020 di hadapan Notaris & PPAT Muhammad Ishak, SH, M.Kn, MM;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU.No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Bukti T -1), disebutkan bahwa:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:



- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengajuan Permohonan Pengesahan badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Bukti T - 2) Bahwa Badan Hukum Perkumpulan harus mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan;

Bahwa Forum Pengusaha Sawit Indonesia sebuah Perkumpulan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 9 April 2020 di hadapan Notaris & PPAT Muhammad Ishak, S.H, M.Kn, M.M., belum mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan sehingga bukan badan Hukum yang sah;

Dengan demikian, permohonan pengujian Perda Kabupaten Landak No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Landak No. 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan yang diajukan pemohon mengandung cacat yuridis, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU.No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau cacat hukum, sehingga permohonan pengujian Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan yang diajukan pemohon agar ditolak atau tidak diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;



III. JAWABAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

Bahwa pada surat permohonannya, Pemohon menyatakan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan yang berisi:

“Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun Masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (Tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (Tujuh puluh per seratus) Inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan.”

Tersebut melanggar hak-hak dari anggota Pemohon khususnya pengusaha Perkelapasawitan yang berada di Kabupaten Landak yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum serta menyebabkan kerugian kepada Pemohon, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan lahirnya Perda Kabupaten Landak No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Landak No. 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan Pemohon akan ternilai salah walaupun telah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu membangun kebun untuk masyarakat sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari total lahan yang diusahakanya;
2. Bahwa pemohon harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membangun kebun masyarakat, padahal fakta bahwa tidak seluruh areal dalam sebuah lahan yang diusahakan oleh pelaku usaha perkelapasawitan yang dapat ditanami;

Pemerintah Daerah Kabupaten Landak tidak sependapat dengan argumen-argumen Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, bahwa:
“Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi



pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan” dari ketentuan tersebut kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan dimaknai paling rendah atau paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) sehingga ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perda Kabupaten Landak No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Landak No. 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan:

“Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun Masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (Tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (Tujuh puluh per seratus) Inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan.”

Tidak bertentangan karena ketentuan Kemitraan Usaha Perkebunan merupakan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom agar Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, Karyawan, dan Masyarakat sekitar Perkebunan;

2. Bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan berkaitan dengan itu Pemerintah kabupaten Landak harus memastikan Penyelenggaraan Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Landak;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwa:

Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:



- a. Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari luas hak atas tanah; dan
- b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Landak dapat menjelaskan bahwa segala argumen dan fakta selebihnya yang diajukan oleh Pemohon tidak perlu ditanggapi satu persatu karena apa yang disampaikan Pemohon tidak ada relevansinya dan tidak membuktikan ada pertentangan Perda Kabupaten Landak No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Landak No. 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Landak berpendapat Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan tidak bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1) UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e dan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Bukti T -1);



2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Bukti T - 2);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Objek Permohonan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut agar Objek Permohonan dalam perkara hak uji materiil ini dapat diuji oleh Mahkamah



Agung, Objek Permohonan *a quo* haruslah merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa yang dimaksud Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena objek permohonan dalam permohonan *a quo* adalah Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, objek permohonan tersebut termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya;

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menentukan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;



- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut agar Pemohon dapat dikategorikan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan hak uji materiil *a quo*, Pemohon harus membuktikan apakah dirinya merupakan perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, kesatuan masyarakat hukum adat yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau badan hukum privat, yang haknya dirugikan oleh berlakunya objek permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah organisasi yang bernama Forum Pengusaha Sawit Indonesia berbentuk Perkumpulan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 02 Tanggal 9 April 2020 dihadapan Notaris Muhammad Ishak, S.H., M.Kn., M.M., yang beranggotakan pelaku usaha di bidang kelapa sawit yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 khususnya ketentuan Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi: "Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30 % (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70 % (tujuh puluh per seratus) Inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan";

Menimbang, bahwa suatu Perkumpulan memenuhi syarat sebagai badan hukum apabila Perkumpulan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, sehingga oleh karenanya dalam permohonan *a quo* Pemohon harus dapat membuktikan adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pendirian badan hukum Perkumpulan Forum Pengusaha Sawit Indonesia;



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan (*vide* bukti P-1 sampai dengan P-5) tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Perkumpulan sebagaimana dimaksud Pemohon telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum privat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **FORUM PENGUSAHA SAWIT INDONESIA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|-----------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 984.000,00 |
| Jumlah | Rp | 1.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 31 dari 31 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 31 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)